

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> merupakan lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan. Dengan adanya luas wilayah laut tersebut, Indonesia berpotensi memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar<sup>1</sup>. Posisi Indonesia yang diapit dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan diapit 2 (dua) samudera, yaitu Pasifik dan Hindia, membuat Indonesia sebagai negara yang strategis di kawasan Asia serta menjadi sangat penting sebagai jalur perekonomian dunia<sup>2</sup>.

Pentingnya Wilayah Laut Indonesia terhadap dunia Internasional menjadikan Indonesia membuat dan menetapkan lajur Internasional yang dilewati wilayah yuridiksi nasional yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang disingkat ALKI ; ALKI I dari Laut Cina Selatan atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda, ALKI II Laut Sulawesi ke

---

<sup>1</sup><https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 16.00

<sup>2</sup> Amora Harris, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi, *Marine Defense Strategy in the Framework of Security Threat in Indonesian Archipelagic Sea Lanes II* (Jurnal Strategi Pertahanan Laut, April 2019)

Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok dan ALKI III A Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu, ALKI III B Laut Timor, Selat Leti, Laut Seram, Laut Maluku, Samudera Pasifik dan ALKI III C Laut Arafura, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Samudera Pasifik sebagai alur perlintasan negara lain di wilayah laut Indonesia<sup>3</sup>.

Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 dalam *Oceans and the Law of the Sea*<sup>4</sup> telah terklasifikasi tujuh jenis ancaman keamanan maritim :

- a) *Piracy and armed robbery against ships.*
- b) *Terrorist acts involving shipping, offshore installations and other maritime interest.*
- c) *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction.*
- d) *Illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.*
- e) *Smuggling and trafficking of persons by sea.*
- f) *Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing).*
- g) *Intentional and unlawful damage to the marine environment.*

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Diakses pada 15 Agustus 2021

<sup>4</sup> *Oceans and the Law of the Sea in the General Assembly of the United Nations – Report of The Secretary-General A/63/63* (2008) H. 18-33. Diakses pada 22 Agustus 2021

Karena jalur laut Indonesia strategis maka Indonesia berpeluang mendapatkan berbagai jenis gangguan serta ancaman keamanan maritim tersebut. Ancaman keamanan Maritim Indonesia yang sering terjadi salah satunya IUU *fishing*.

IUU *fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada<sup>5</sup>. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009<sup>6</sup> tentang Perikanan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni:

1. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tiga kategori spesifik berdasarkan masing-masing elemen dari IUU *fishing* itu yaitu:

- a. *Illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* di Indonesia diantaranya mencakup: (1) dilakukan oleh kapal yang tidak memiliki Surat Izin

---

<sup>5</sup> <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>  
Diakses pada 20 Agustus pukul 18.00

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 pasal 9 Diakses pada 21 Agustus 2021

Penangkapan Ikan (SIPI), (2) dilakukan oleh kapal pengangkut yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), (3) dilakukan dengan melanggar wilayah penangkapan yang tercantum di dalam surat izin, (4) menggunakan bahan atau alat penangkap ikan yang berbahaya atau dilarang, (5) pemalsuan surat izin, (6) memanipulasi dokumen kapal seperti ukuran kapal, lokasi pembuatan kapal, dan kepemilikan kapal, (7) nama, ukuran badan, nomor seri, kapasitas mesin kapal tidak sesuai dengan yang tertera di surat izin, (8) jenis, ukuran, dan jumlah alat penangkap ikan tidak sesuai dengan yang tertera di surat izin, (9) kapal yang digunakan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), (10) kapal yang digunakan tidak dilengkapi atau mengaktifkan peralatan pengawas seperti VMS (*Vessel Monitoring System*) Transmitter, (11) kapal penangkap dan pengangkut ikan melakukan penurunan muatan ikan di tengah laut tanpa izin, (12) menangkap ikan di negara lain tanpa memberitahu otoritas pelabuhan tertentu, dan (13) kapal penangkap dan pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap ikan atau membawa hasil tangkapan ke wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah Indonesia.

- b. *Unreported fishing* di Indonesia. Secara umum hal tersebut berkaitan dengan pemanipulasian jumlah hasil tangkapan dimana tujuannya adalah untuk menghindari beban pajak. Upaya dari *unreported fishing* yang dilakukan di Indonesia diantaranya ; (1) melakukan praktik *transshipment* di tengah laut tanpa melaporkannya ke pihak berwenang, (2) tidak melaporkan hasil tangkapan kepada pihak berwenang, (3) kapal penangkap

dan pengangkut ikan tidak melapor ke pelabuhan sesuai yang tertera di surat izin, (4) kapal penangkap dan pengangkut ikan dengan sengaja mengirimkan hasil tangkapannya ke negara lain secara langsung tanpa sepengetahuan pihak berwenang atau pemerintah Indonesia<sup>7</sup>.

- c. *Unregulated Fishing*. Kegiatan *Unregulated Fishing* di Indonesia disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, belum diatur wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, belum diatur aktifitas *sport fishing*; kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.<sup>(1)</sup> Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai aturan internasional. <sup>(2)</sup> Pada area yang menjadi kewenangan institusi/organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/MEN/2012 “Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*” (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012-2016) H.14-17 Diakses pada 18 Agustus 2021

<sup>8</sup> <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing> Diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 20.00

Kegiatan ilegal ini berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitar laut. Kerugian yang didapat akibat IUU *fishing* ini mencapai Rp 101 triliun per tahunnya<sup>9</sup>. Selain mengalami kerugian ekonomi, keanekaragaman hayati dari negara yang mengalami praktek IUU *fishing* juga mengalami kerugian. Hasil tangkapan Laut Arafura seperti kakap, udang, dan kerapu semakin berkurang dan semakin kecil pula ukurannya berdasarkan dari data pencatatan sebelum tahun 2015<sup>10</sup>. Selain itu, dampak negatif IUU *fishing* juga berpengaruh kepada nelayan karena menyebabkan dalam jangka panjang pendapatan nelayan menurun akibat dari berkurangnya jumlah tangkapan dan kualitas ikan secara drastis.

Pelaku kejahatan IUU *fishing* sering menjadikan Laut Arafura sebagai target operasi karena beberapa faktor. Salah satu diantaranya yaitu penerapan akses terbuka (*open access*) yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dari tahun 2000, ini berarti sumber daya hayati di wilayah Indonesia bebas untuk dieksploitasi maupun dijamah oleh siapapun yang diberikan dan memiliki hak tersebut. Hal ini terjadi karena sumber kekayaan hayatinya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk pemanfaatannya. Kesempatan pemanfaatan tersebut merupakan suatu hak yang lebih dikenal dengan *access rights*<sup>11</sup>. Peluang ini dimanfaatkan para nelayan

---

<sup>9</sup><https://bisnis.tempo.co/read/1373220/perangi-illegal-fishing-kkp-tambah-104-personel-pengawas#:~:text=Sjarief%20mengatakan%20kerugian%20negara%20akibat,sumber%20daya%20kelautan%20dan%20perikanan>. Diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21.00

<sup>10</sup><https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/> diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 08.00

<sup>11</sup> Novianti “Kebijakan Penetapan *Access right* di ZEE Indonesia”. (Jurnal Ilmu Hukum).

terutama nelayan asing untuk menangkap sumber daya hayati tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi ekosistem laut dari aktivitas IUU *Fishing*.

Selain faktor *open access*, luas wilayah laut yang harus dijaga dengan jumlah armada pengawas dari pihak berwenang yang terletak di wilayah Indonesia bagian timur dirasa masih tidak sebanding, sehingga menjadikan wilayah lautnya cenderung kurang terawasi sehingga rawan terhadap kegiatan kejahatan IUU *fishing*. Faktor lainnya yaitu mayoritas nelayan Indonesia masih merupakan nelayan kecil ( $\pm 10$  GT ke bawah) yang belum mampu bersaing dalam melakukan penangkapan ikan dalam jumlah besar tidak seperti para pelaku IUU *fishing* yang sudah mampu menangkap ikan secara besar-besaran dan menggunakan kapal berteknologi canggih<sup>12</sup>.

Penanganan IUU *fishing* di Laut Arafura sendiri dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Australia. Kerjasama tersebut dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral dimana Indonesia diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Australia diwakili oleh *Australian Fisheries Management Authority*. Secara bilateral, kerjasama tersebut dilakukan melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* yang menghasilkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, patroli terkoordinasi, dan pemberian dana hibah. Secara multilateral, kerjasama tersebut dilakukan melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU fishing in the Southeast Asia Region (RPOA)* yang menggelar pertemuan rutin tiap tahun

---

<sup>12</sup> Onge Desener "Strategi Kebijakan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura". *Tesis*. (Institut Pertanian Bogor, 2008)

di mana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng organisasi-organisasi regional seperti *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC)<sup>13</sup>.

4 mei 2007 merupakan tanggal disahkannya RPOA-IUU, dimana disahkan di Bali oleh Indonesia, Australia, Kamboja, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, Singapura, dan juga Filipina. Didirikannya RPOA-IUU bertujuan untuk mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, termasuk mendorong penguatan pemberantasan IUU *fishing*<sup>14</sup>. Terdapat sebelas rencana tindakan atau yang kemudian disebut sebagai *core element* dalam RPOA-IUU tersebut, yakni: (1) Situasi sumber daya serta pengawasan terkini di kawasan; (2) Implementasi instrumen internasional dan regional; (3) Peran dari organisasi regional dan multilateral; (4) Tanggung jawab negara pantai; (5) Tanggung jawab negara bendera; (6) *Port State Measures* (PSM); (7) *Regional market measures*; (8) Pembentukan kapasitas regional; (9) Penguatan *Management Control System* (MCS); (10) Perpindahan di laut (*transshipment at sea*); (11) Negara-negara setuju untuk mendukung pengembangan berkelanjutan<sup>15</sup>.

Untuk mengimplementasikan RPOA-IUU maka dibentuklah *Indonesian National Plan of Action* (NPOA). Dalam NPOA-IUU 2012 dijelaskan mengenai kondisi penangkapan ikan di Indonesia yang mencakup wilayah penangkapan dan syarat penangkapan ikan di Indonesia harus memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan

---

<sup>13</sup> Muhammad Edrian Ekaputra, “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia Australia dalam Menangani IUU *fishing* di Laut Arafura”( *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, 2018) h.. 131-139

<sup>14</sup><https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33101-aktif-berantas-iuu-fishing-kkp-dapat-dukungan-lembaga-regional> diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 14.00

<sup>15</sup> RPOA-IUU “ 11 Core Element “ (RPOA-IUU,2007) diakses pada 23 Agustus pukul 17.00



Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkap Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan pengajuan izin penangkapan yang ditujukan pada Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi kapal >30 GT, pemerintah provinsi untuk kapal 10 s.d. 30 GT, serta pemerintah kota/kabupaten untuk kapal 5 s.d. 10 GT. Aktivitas *surveillance* serta penegakan hukum dilakukan dengan keterlibatan TNI-AL, Bakamla, Kejaksaan Agung, Pengacara Umum, Polair, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan perannya masing-masing. Selain upaya-upaya tersebut, Indonesia juga merancang lima pelabuhan perikanan, yakni pelabuhan Nizam Zachman, Belawan, Bitung, Pelabuhan Ratu, dan Ambon<sup>16</sup>.

Namun pada faktanya, kerugian akibat *illegal fishing* di Laut Arafura mencapai hingga Rp40 triliun/tahun atau Rp 520 triliun sepanjang 2001-2013<sup>17</sup>. Ini berarti perlu ditinjau kembali efektivitas dari RPOA-IUU serta implementasinya RPOA-IUU di laut Arafura.

## 1.2 Rumusan Masalah

penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian masalah IUU *fishing* dengan menggunakan RPOA-IUU di Laut Arafura?
2. Bagaimana efektivitas RPOA-IUU dalam menanggulangi IUU *fishing* di Laut Arafura?

---

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/MEN/2012 “Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*” (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012-2016) H. 8-12 Diakses pada 25 Agustus 2021

<sup>17</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20131227/99/194512/illegal-fishing-di-laut-arafura-indonesia-rugi-rp40-triliuntahun-> Diakses pada 23 Agustus pukul 16.15

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui apakah RPOA-IUU sudah menjadi jawaban dari permasalahan IUU di Indonesia khususnya pada laut Arafura dan keefektivitasan RPOA-IUU dan penerapannya di Laut Arafura untuk menanggulangnya masalah IUU *fishing*.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan dalam Ilmu Hubungan Internasional dan menambah referensi-referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan Sistem Keamanan Maritim Indonesia. Dan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru dan masukan bermanfaat bagi KKP, Kemhan, dan TNI AL untuk mengevaluasi kebijakan dalam hal menanggulangi masalah IUU *fishing* di Laut Arafura.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis membagi penulisan menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan

Bab I Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai latar belakang dari keadaan sistem keamanan maritim di Indonesia yang memiliki

lingkungan strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera, sehingga wilayah perairan Indonesia rawan terjadi kejahatan. Salah satunya yaitu *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU *fishing*). Upaya yang dilakukan Indonesia dan negara-negara pantai di kawasan ASEAN untuk menanggulangi IUU *fishing* yaitu dengan membuat kerjasama bilateral dan multilateral. RPOA-IUU merupakan kerjasama yang bersifat multilateral. Implementasi RPOA di Laut Arafura Indonesia dengan menerbitkan NPOA IUU diharapkan dapat menanggulangi permasalahan ini. Berdasarkan dari penjabaran tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta pembatasan masalah dan perumusan masalah. Penulis menyertakan pula tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

- **BAB II Kerangka Berpikir**

Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Pustaka yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta Teori/Konsep yang berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk menganalisis data di penelitian ini.

- **BAB III Metode Penelitian**

Bagian ini terdiri dari metodologi penelitian yang berisi pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode penelitian ini berguna untuk membantu proses penelitian.

- BAB IV Analisis

Pada bab ini, penulis akan memberikan analisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini serta pembahasan hasil penelitian. Penulis akan menjabarkan hasil identifikasi keefektivitasan RPOA-IUU di Laut Arafura serta proses penyelesaian IUU *fishing* di Laut Arafura dengan menggunakan RPOA-IUU.

- BAB V Penutup

Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari penelitian serta inti jawaban dari rumusan masalah pada penelitian. Pada bab ini penulis juga menguraikan saran yang berkaitan dengan topik penelitian ini secara teknis maupun akademis.

